

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap insan di dunia memiliki hak dasar untuk hidup baik itu orang dewasa maupun anak-anak sejak dalam kandungan. Indonesia telah menerapkan aturan tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39/1999). Pasal 52 ayat (1) UU No. 39/1999 yang menentukan bahwa, “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Pasal 53 ayat (1) UU No. 39/1999 menentukan bahwa, “setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Selain itu, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23/2002) sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 tahun 2014 (selanjutnya disebut UU No. 35/2014) pada pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Di Indonesia saat ini banyak sekali terjadi praktik aborsi, yang tentunya berujung perampasan nyawa seorang anak. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan UU HAM tadi, sehingga praktik aborsi dilarang di Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai pasal 346 – 249 serta UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

(selanjutnya disebut UU No. 36/2009) pasal 75-77 juncto (jo.) Pasal 194. Aborsi yang dilakukan secara melanggar hukum merupakan hal penting untuk dibahas di mana aborsi tersebut sebagian besar dilakukan oleh remaja yang hamil di luar nikah dan tidak menginginkan lahirnya bayi tersebut.

Australian Consortium For In Country Indonesian Studies menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut umumnya dilakukan oleh remaja berusia antara 15-19 tahun akibat kecelakaan atau kehamilan yang tidak diinginkan¹

Dalam KUHP, telah diatur tentang larangan melakukan aborsi mulai Pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP. UU No. 36/2009 dalam pasal 75 dan 76 telah mengatur tentang larangan-larangan dan batasan-batasan mengenai aborsi. Pasal 75 menyebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 menyebutkan:

¹ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan/> diakses pada hari Rabu, 16 September 2015

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan pidana yang dapat dilihat pada pasal 194 UU No.36/2009 adalah “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Aturan lain tentang aborsi yaitu terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi (selanjutnya disebut PP No. 61/2014) Pasal 31 yang berbunyi:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 34 PP 61/2014:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan

Bambang Poernomo menyatakan bahwa perbuatan seseorang yang melakukan pengguguran kandungan adalah tindak pidana yang dikenal dengan

istilah “*abortus provocatus criminalis*” di mana aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, Bambang Poernomo memberikan pengertian bahwa abortus yang dibuat dengan sengaja oleh seorang dokter dengan maksud sebagai perbuatan yang tercela, yang melawan hukum, atau perbuatan kejahatan. Pengertian abortus menurut ilmu hukum adalah lahirnya kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seorang yang bersifat sebagai tindak pidana, jadi di sini perkaranya adalah suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai tindak pidana². Sedangkan Fockema Andreae berpendapat bahwa, “*abortus provocatus* merupakan pengguguran kandungan wanita, penghentian keadaan kehamilan sebagai tindak pidana³.”

Pengertian janin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah, “bakal bayi (masih dalam kandungan) dan atau embrio setelah melebihi umur 2 bulan⁴.” Hendrik berpendapat bahwa, kehidupan dimulai sejak adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Pertemuan kedua sel menyebabkan kehamilan atau tidak, tidak dipermasalahkan dalam hukum. Hukum hanya mempermasalahkan bahwa kehamilan itu telah mempunyai arti yuridis. Hal ini menyebabkan pengguguran kandungan atau pembunuhan buah kandungan dimasukkan dalam bidang kejahatan terhadap nyawa calon manusia⁵.

² Bambang Poernomo, 1982, **Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah**, Bina Aksara, Jakarta, halaman 137

³ Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, **Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis**, 2010, CV. Mandar Maju, Bandung, halaman 60

⁴ **Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, 1988, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 484

⁵ Hendrik, 2014, **Etika dan Hukum kesehatan**, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, halaman 94

Nugroho T menyatakan bahwa, “abortus adalah ancaman atau keluarnya hasil konsepsi (pertemuan sel telur dengan sel sperma) pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram, sebelum janin dapat hidup di luar kandungan yang diperkirakan berusia 20 minggu ke bawah⁶”. Mansjoer memiliki pendapat bahwa, “abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram⁷”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan aborsi adalah penguguran kandungan , sedangkan aborsi kriminalis adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku⁸. Njowito Hamdani juga berpendapat bahwa, pengguguran adalah sengaja mengeluarkan isi kandungan seorang perempuan yang belum waktunya untuk dilahirkan. Perbuatan ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 299, 346, 347, dan 348 KUHP⁹.

Musa menulis bahwa, pengguguran kandungan yang disebut abortus dapat terjadi karena perbuatan manusia (*abortus provocatus*) ataupun karena sebab alami yang terjadi dengan sendirinya bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontaneus*). Abortus karena perbuatan manusia dapat terjadi karena alasan medis, misalnya wanita hamil menderita penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut kandungannya harus digugurkan (*abortus*

⁶ Nugroho T, 2010. **Buku Ajar Obstetri**, Nuha Medika, Yogyakarta, halaman 28

⁷ Mansjoer A., dkk, 2001, **Kapita Selekta Kedokteran**, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 270

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **op.cit**, halaman 3

⁹ Njowito Hamdani, 1992, **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Gramedia Pustaka Utama, halaman 206

therapeuticus), maupun dengan alasan lain yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus provocatus criminalis*)¹⁰.

Musa menyimpulkan terdapat perbedaan antara pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan yaitu pada pengguguran kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan dari tubuh wanita yang hamil, pengguguran kandungan tersebut menyebabkan kematian kandungan atau tidak, tidak jadi persyaratan. Pada pembunuhan kandungan, perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan matinya kandungan, jadi untuk dapat disebut pembunuhan kandungan, maka selain rahim terlepas dari rahim dan keluar dari tubuh wanita hamil, kandungan tersebut juga harus mengalami kematian.¹¹

Abortus provocatus medicinalis menurut Marcel Seran adalah berakhirnya kehamilan karena pengguguran dengan alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu. Terdapat beberapa aturan di Indonesia yang memperbolehkan dilakukannya *abortus provocatus medicinalis*.¹² Freedom Bramky menulis bahwa, dalam hal ada alasan medis, sehingga kandungan harus digugurkan demi menyelamatkan ibunya, maka dengan sendirinya secara materil tidak ada unsur melawan hukum, dan oleh karenanya menggugurkan atau mematikan kandungan karena alasan medis tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman. Freedom Bramky mengatakan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga

¹⁰ Musa Perdanakusuma, 1983, **Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik**, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 191

¹¹ **Ibid**, halaman 192

¹² Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, **op.cit**, halaman 61

kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi. Selain usia maksimal dan pelaksana aborsi adalah orang yang berwenang, masih ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita itu untuk dapat dilakukan tindakan aborsi.¹³

Soemarno mengatakan bahwa, dalam ilmu biologi permulaan manusia terjadi dari bertemunya sel sperma dan sel ovum yang membuat terjadi konsepsi atau pembuahan (*bevruchting*) dan hasilnya disebut *foetus* (buah) atau embrio yang berarti bahwa tunas sudah mulai tumbuh setelah pembuahan itu. sesudah embrio tumbuh di dalam badan ibu selama kira-kira 9 bulan 10 hari lowong haid, maka embrio akan lahir dan berganti nama menjadi bayi. Sedangkan abortus menurut Soemarno adalah keluar atau lahir sebelum waktunya khususnya ketika bayi lahir sebelum *foetus* cukup tumbuh sehingga dapat hidup terlepas dari ibunya (lahir mati). Abortus dapat terjadi karena gangguan kesehatan sang ibu dan adapula abortus yang disengaja yang dinamakan *abortus provocatus*. Soemarno mengatakan bahwa terdapat 2 macam *abortus provocatus*, yang pertama adalah untuk kepentingan kesehatan sang ibu atau menyelamatkan jiwa sang ibu yang disebut *abortus provocatus therapeuthis* dan tidak melanggar hukum, sedangkan

¹³ Freedom Bramky Johnatan Tarore, 2013, **Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, halaman 34

yang kedua adalah abortus yang dilakukan untuk menghilangkan bayi yang tidak diinginkan dan merupakan tindak pidana yang disebut *abortus provocatus criminalis*.¹⁴

Dalam hal ini menurut Sulistiyowati Irianto apabila aborsi dilakukan pada usia janin kurang dari 20 minggu, bukan berarti terjadi penghilangan nyawa¹⁵. Usia janin 20 minggu apabila diakumulasikan ke dalam bulan berarti usia janin adalah 5 bulan. Penjelasan di atas merujuk pada kesimpulan bahwa, pengguguran kandungan pada saat usia janin di atas 5 bulan merupakan penghilangan nyawa dikarenakan pada saat usia janin di atas 5 bulan, janin tersebut sudah dapat hidup di luar kandungan dengan bantuan inkubator, sedangkan apabila pengguguran kandungan dilakukan pada saat usia janin di bawah 5 bulan bukanlah penghilangan nyawa.

Moeljatno mengatakan bahwa, “kejahatan adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut)¹⁶”. Perbuatan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam KUHP, dan dapat menimbulkan penerapan sanksi pidana. Pasal 346 KUHP mengatur tentang pengguguran kandungan yang berbunyi, “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Rumusan Pasal 346 KUHP mengandung unsur penyertaan yang tersirat dari kata menyuruh melakukan, oleh sebab itu penyertaan tersebut diatur dalam

¹⁴**Hukum: No. 6 Tahun Ke Lima 1979**, Yayasan Penelitian Dan Pengembangan Hukum (Law Center), Jakarta, halaman 28-30

¹⁵Sulistiyowati Irianto, 2006, **Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 524

¹⁶Moeljatno, 1983, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, halaman 2

Pasal 348 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam pidana paling lama 5 tahun 6 bulan.”

Sari Mandiana menyatakan bahwa dalam ilmu kedokteran bayi dinyatakan bernyawa dan dapat hidup di luar kandungan bila usianya 20 minggu dan beratnya kira-kira 400-500 gram, oleh karena itu pengguguran kandungan atau abortus terhadap kandungan yang berusia kira-kira 20 minggu disebut pembunuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 341 KUHP¹⁷. Hal yang dikemukakan oleh Sari Mandiana mengenai pembunuhan anak tersebut sesuai dengan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23/2003 jo. UU No. 35/2014 yang menyatakan bahwa ,“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

KUHP Indonesia tidak mengatur tentang pembatasan usia janin, tetapi apabila dilihat dari penjelasan di atas di mana disebutkan usia janin sejak 20 minggu dapat bertahan hidup di luar kandungan, maka pengguguran kandungan di atas usia janin 20 minggu atau 5 bulan merupakan perampasan nyawa anak oleh seorang ibu karena pada usia tersebut janin sudah bisa hidup di luar kandungan dengan sarana inkubator. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter (selanjutnya disebut PP No. 69/1960) pada Pasal 1 mengemukakan tentang Lafal Sumpah Dokter yang salah satunya mengatakan bahwa, “Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.” Hal tersebut berarti bahwa prinsip kedokteran yang dianut di Indonesia tentang

¹⁷ Sari Mandiana, 2015, **Handout Hukum Kesehatan**, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Surabaya, halaman 17

dimulainya kehidupan seorang anak (bernyawa) adalah dimulai dari adanya pembuahan. Dengan demikian pengguguran kandungan di atas 20 minggu (5 bulan) termasuk dalam lingkup perlindungan terhadap nyawa yang diatur dalam Bab XIX KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa mulai Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Kasus pengguguran kandungan yang pada Bulan Oktober tahun 2014 lalu terjadi di Makassar yang dilakukan oleh Ismail dan Mustaabsyirah yang keduanya berusia 20 tahun dan telah berpacaran selama 4 tahun. Ismail adalah mahasiswa Pertanian dari Universitas Muhammadiyah Makassar semester V, sedangkan Mustaabsyirah adalah mahasiswi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar semester V. Ismail dan Mustaabsyirah yang mengaku malu dan belum mau punya anak tega menggugurkan bayi hasil hubungan di luar nikah mereka itu di sebuah rumah kost di Jalan Pabentengan, Kecamatan Tamalate, Makassar. Pada saat itu usia kandungan Mustaabsyirah adalah 6 bulan. Pengguguran kandungan tersebut dilakukan dengan cara memakai 5 butir obat yang ditelan sekaligus dan 3 biji dimasukkan ke dalam kelamin Mustaabsyirah. Mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut di apotek seharga Rp 100.000,- per bijinya. Mereka mengaku bahwa pengguguran kandungan tersebut dilakukan pada hari Senin pagi dan pada esok harinya, bayi malang berusia 6 bulan itu sudah keluar dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah bayi tersebut berhasil keluar, Mustaabsyirah menjadi lemas karena banyak mengeluarkan darah sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar untuk dirawat. Kondisi Mustaabsyirah yang makin memprihatinkan

membuat dia dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar yang merupakan milik polisi. Di rumah sakit milik polisi inilah kasus ini terungkap. Perawat menjadi curiga jika Mustaabsyirah baru saja menggugurkan kandungan. Dokter di rumah sakit tersebut akhirnya segera melaporkan kecurigaan ini ke pihak kepolisian. Polisi pun segera mendatangi rumah kost tempat Ismail dan Mustaabsyirah menggugurkan kandungan yaitu di Jalam Pabentengan tadi. Di rumah kost tersebut, polisi menemukan mayat dari bayi Mustaabsyirah yang disimpan dalam kamar dan dimasukkan dalam tas.¹⁸

Pada umumnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pengguguran kandungan, oleh pihak kepolisian selalu diterapkan pasal 346-349 KUHP, demikian halnya dalam kasus pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Ismail dan Mustaabsyirah. Didasarkan latar belakang di atas, pengertian kandungan dan kehidupan di luar kandungan yang terjadi terhadap orok / bayi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, adalah berbeda dengan pengertian konvensional. Hal itu menyebabkan tesis ini diajukan dengan judul, **“ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORTUS) DENGAN USIA DI ATAS 20 MINGGU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pada pengertian janin yang dikategorikan bernyawa sejak ada konsepsi dan bertahannya untuk hidup seorang janin di luar kandungan adalah

¹⁸ <http://makassar.tribunnews.com/2014/10/29/ogah-punya-anak-mahasiswa-unismuh-makassar-ini-gugurkan-kandungan-pacarnya>, Diakses pada hari Senin, 14 September 2015

berbeda, hal ini menimbulkan dorongan untuk mengajukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah perbedaan obyek antara pasal 346 KUHP dengan obyek dalam pasal 341 KUHP?
- b. Apakah akibat dari penerapan pasal yang berbeda dalam kasus pengguguran kandungan?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis :

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Menjabarkan lebih teliti dan jelas pasal-pasal yang dapat diterapkan untuk tindak pidana pengguguran kandungan dari hukum positif Indonesia.
2. Menerapkan lebih tepat pasal-pasal hukum positif di pengadilan dalam kasus pengguguran kandungan karena memiliki dampak tersendiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu-ilmu dan asas-asas di bidang hukum pidana dan kedokteran. Selain itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih meningkatkan

kemampuan memahami perangkat hukum yang berisikan kaidah-kaidah ataupun prosedur yang berlaku di bidang kesehatan, sehingga pengguguran kandungan secara ilegal dapat diminimalisir.

b. Secara Praktis

Bagi Penegak Hukum / Hakim :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim yang mengadili kasus seperti ini agar dapat menerapkan sanksi seadil-adilnya pada pelaku penggugur kandungan di atas 20 minggu.

Bagi Pelaku :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah pelaku yang bermaksud melakukan pengguguran kandungan, serta memberi cambukan dan sanksi pelaku pengguguran kandungan di usia 20 minggu yang merupakan tindakan penghilangan nyawa.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif serta konsep *Law in book*, dengan menggunakan studi kepustakaan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, karena konsep yang diteliti memiliki karakter yang khusus (merupakan *sui generis discipline*) yang berifat *law as it is the books*. Penelitian ini menggunakan pendekatan

undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan menggunakan pendekatan konseptual/doktrin (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui literatur-literatur atau doktrin-doktrin maupun pendapat para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung analisa dan untuk membantu penafsiran peraturan perundang-undangan yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁹.

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, di antaranya:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - e. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter
 - f. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, halaman 93

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer, yakni meliputi literatur, pendapat dari para ahli, catatan-catatan kuliah, yurisprudensi, dan asas-asas.

1.5.4 Langkah Penelitian

1. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum.
2. Analisis dilakukan dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari suatu pedoman yang bersifat umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan kemudian diimplementasikan atau ditempatkan pada permasalahan yang bersifat khusus yang sedang terjadi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terbagi menjadi 4 bab tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab.

Bab I ; Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari seluruh rangkaian yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan mengenai Analisis Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Abortus) Dengan Usia Di Atas 20 Minggu. Latar belakang permasalahan berkisar tentang perbedaan objek korban dalam pengguguran kandungan yang umumnya diterapkan pasal 346-349 KUHP yang dikenal dengan abortus. Menurut ilmu kedokteran proses kehamilan juga mempunyai parameter / standar. Dikatakan sebagai janin apabila usianya di bawah 20 minggu, sedangkan dikatakan sebagai orok adalah usia kandungan

di atas 20 minggu, yang sebenarnya dapat hidup di luar kandungan. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, alasan dan tujuan penelitian serta metoda penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

Bab II ; Perbedaan obyek antara Pasal 346 KUHP dengan Pasal 341 KUHP

Bab ini mengemukakan secara teoritik baik secara ilmu hukum maupun dokter pengertian pertemuan sperma dan sel telur yang berakibat proses kehamilan yang memiliki kurun waktu tersendiri sampai dilahirkannya orok pada usia 9 bulan 10 hari. Kriminalitas pengguguran kandungan menunjukkan angka kenaikan yang sangat besar dan umumnya merupakan *abortus provocatus criminalis*. Dari segi hukum, hampir semua kejahatan abortus dikenakan pasal 346-349 KUHP tanpa melihat usia kandungan menurut ilmu kedokteran. Perbedaan ini terutama dititikberatkan pada korban yang dimaksud dalam pasal 346-349 KUHP dan pasal 341 KUHP. Bab ini membahas / menganalisa rumusan permasalahan pertama sebagaimana dikemukakan di atas.

Bab III ; Hakikat dan akibat penerapan pasal 346 KUHP dan 341 KUHP pada kasus pengguguran kandungan

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP harus dijabarkan menjadi unsur-unsur yang nantinya harus dibuktikan di persidangan. Terpenuhiya atau tidak unsur-unsur tersebut berdampak pada putusan hakim yang bisa berbentuk terbukti, putusan bebas, dan putusan lepas dari tuntutan hukum. Bagi putusan yang terbukti tentunya tiap pasal mempunyai sanksi pidana yang berbeda

seperti halnya pasal 346 KUHP dan 341 KUHP tergantung dari berat ringannya tindak pidana yang menyangkut korban. Pada akhir bab ini menganalisa permasalahan kedua sebagaimana dikemukakan di atas dengan mengedepankan kronologis kasus pengguguran kandungan pasal 346 KUHP dan 341 KUHP secara realitas.

Bab IV ; Penutup

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat atas analisa rumusan masalah sebagaimana tertera pada sub bab terakhir bab 2 serta rumusan masalah kedua sebagaimana pada sub bab terakhir bab 3. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi untuk kasus-kasus *abortus provocatus criminalis* dalam penyelesaiannya di masa yang akan datang.